

# PENGGKAJIAN ILMU HUKUM DOGMATIK (NORMATIF)

Oleh: Prof. Dr. P.M. Hadjon, S.H.\*

## PENGANTAR

**A**pakah ilmu hukum adalah ilmu bukanlah lagi zamannya untuk memperdebatkan hal tersebut. Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum.

Ilmu Hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan positivistik maupun dari sudut pandangan normatif. Sudut pandangan positivistik melahirkan ilmu hukum empiris seperti socio logical jurisprudence, socio-legal jurisprudence. Ilmu Hukum tipe ini janganlah dijumpukan dengan jurisprudential sociology yang pada dasarnya adalah sosiologi dan bukan ilmu hukum. Pandangan normatif melahirkan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum normatif.

Ilmu hukum dogmatik (normatif) dan ilmu hukum empiris, masing-masing berperang, baik dalam rangka pengkajian ilmu hukum maupun dalam usaha menata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tindakan atau sikap yang mengunggulkan yang satu dan menyindir atau meremehkan yang lain adalah tindakan keliru, lebih-lebih

kalau hal itu didorong oleh faktor yang tidak ilmiah atau oleh ketidakmampuan untuk mengkaji dua aspek tersebut atau karena hanya punya kemampuan untuk salah satunya saja.

Dikaitkan dengan kurikulum fakultas hukum yang mengarahkan fakultas hukum sebagai "profesional law school" kiranya untuk pendidikan hukum S1 hendaknya perhatian diarahkan pada aspek ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif). Penekanan pada aspek ini tidak berarti tidak mengakui eksistensi ilmu hukum empiris. Ilmu Hukum empiris sangat dibutuhkan, lebih-lebih dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional.

Pengkajian pada ilmu hukum empiris sebaiknya diberikan pada pendidikan lanjutan, karena membutuhkan suatu pendekatan interdisipliner.

Bagaimana mengkaji ilmu hukum dogmatik merupakan fokus dari tulisan ini. Karena tulisan ini merupakan tulisan awal dengan bahan-bahan yang masih belum memadai kiranya sepatutnyalah perlu mendapat tanggapan dari para sejawat pengelola ilmu hukum.

Akhirnya segala kritik dan saran atas tulisan ini saya terima dengan senang hati.

\* Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga